

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA TAREMPA



Layanan Mediasi

No. SK :

Persyaratan

1. Kedua belah pihak hadir pada saat mediasi yang telah ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mediasi dalam Persidangan: a. Para pihak yang berperkara dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan. b. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak. c. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. d. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup. Mediasi di luar persidangan; a. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. b. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Disesuaikan dengan kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Mediasi

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Pengadilan Agama Tarempa dapat melakukan pengaduan melalui meja pengaduan yang telah disediakan, atau memberikan saran dan masukan melalui kotak saran yang tersedia.